

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : IX/MPR/1978**  
**TENTANG**  
**PERLUNYA PENYEMPURNAAN YANG TERMAKTUB**  
**DALAM PASAL 3**  
**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR : V/MPR/1973.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaanya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 berpendapat bahwa •Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No: V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk Yang Berupa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia masih tetap diberlakukan dan bahwasanya pasal 3 dari Ketetapan itu perlu dilanjutkan penyempurnaannya;
  - b. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur penyempurnaan itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR-RI No : V/MPR/1973;
  3. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977, No: 3/MPR/1977, No: 4/MPR/1977, No: 1/MPR/1978 dan No. 2/MPR/1978;
  4. Ketetapan MPR-RI No: I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No: 2/MPR/1977.
- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang

membahas Rancangan Ketetapan tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR-RI No: V/MPR/1973 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLUNYA PENYEMPURNAAN YANG TERMAKTUB DALAM PASAL 3 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No: V/MPR/1973.

#### Pasal 1

Menyatakan perlunya penyempurnaan yang termaktub dalam pasal 3 Ketetapan MPR No: V/MPR/1973.

#### Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 22 Maret 1978.

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

ADAM MALIK

Wakil Ketua

t.t.d

MASHURI, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d.

R. KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d

K.H. MASJKUR

Wakil Ketua

t.t.d.

H. ACHMAD LAMO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI